



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

XXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan tidak ada, tempat kediaman di Desa Kamiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Marinir I No.45, RT 06, RW 03, Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kapahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Msa, tanggal 25 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kabupaten Kota Bengkulu,

Hal. 1 dari 11 Put. No.198/Pdt.G/2019/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :29/14/II/2014 pada tanggal 17 Februari 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jln Marinir I No 45, Rt 06 Rw 03, Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu selama satu tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Kamiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnuato hingga pisah di bulan april 2016

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXX, perempuan, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah, namun Tergugat sudah tidak pernah pulang semenjak kepergiannya, dan Penggugat mencoba menghubungi Tergugat agar supaya bisa menjemput Penggugat namun alasan Tergugat karena biaya tidak memungkinkan;

5. Bahwa selama kepergian Tergugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Kamiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnuato, dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Jln Marinir I No 45, Rt 06 Rw 03, Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Put. No.198/Pdt.G/2019/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat(XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/14/II/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kabupaten Bengkulu tertanggal 17 Februari 2014 fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sebagai bukti P.;

B. Saksi:

1. XXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana pendidikan, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Put. No.198/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak April 2016;
  - Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja namun tidak pernah kembali;
  - Bahwa Tergugat saat ini berada di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat masih memberikan nafkah namun hanya enam bulan, setelah itu tidak pernah lagi memberikan nafkah;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa Kamiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak April 2016;
  - Bahwa Tergugat sebelum meninggalkan tempat tinggal bersama, telah meminta izin untuk mencari pekerjaan;
  - Bahwa enam bulan setelah pergi, Tergugat masih mengirimkan uang kepada Penggugat namun setelah itu sudah tidak lagi mengirim uang kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Put. No.198/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:



## من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian karena sejak bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah, namun Tergugat sudah tidak pernah pulang semenjak kepergiannya, dan Penggugat mencoba menghubungi Tergugat agar supaya bisa menjemput Penggugat namun alasan Tergugat karena biaya tidak memungkinkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, akan tetapi perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada asas *lex specialis* maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

Hal. 6 dari 11 Put. No.198/Pdt.G/2019/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya mengenai sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kabupaten Bengkulu sedangkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tersebut tersebut sesuai asli serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat mengajukan dua orang saksi dan tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat fakta bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat dan pada

Hal. 7 dari 11 Put. No.198/Pdt.G/2019/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga saat ini tidak pernah kembali, Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak berhasil sehingga tidak ada lagi kabar tentang Tergugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama tiga tahun namun masih mengirim uang kepada Penggugat kemudian selama enam bulan setelah itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak , pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah terbukti bahwa sejak April 2016 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat setelah enam bulan meninggalkan Penggugat, dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, yang berarti telah terpenuhi alasan perceraian pasal Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya",

Menimbang bahwa Majelis juga menyimpulkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai. Dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Hal. 8 dari 11 Put. No.198/Pdt.G/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* juz II hal 165 yang berbunyi;

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

*Artinya;* "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut:

**يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما**

*Artinya:* "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (*prioritas*) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudaratan yang cukup besar sebagaimana dalam perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat

Hal. 9 dari 11 Put. No.198/Pdt.G/2019/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (mashlahah) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasarkan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan pengadilan agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan pada berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Selasa tanggal 19 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I sebagai

Hal. 10 dari 11 Put. No.198/Pdt.G/2019/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I dan Riston Pakili, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Afni Katili, S.H.I

Panitera Pengganti

Riston Pakili, S.H.I

Drs. Agussalim

## Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp480.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Put. No.198/Pdt.G/2019/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)